

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan bagi negara. Pajak yang dipungut pemerintah ini akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah terutama dalam pembangunan negara. Data dari BPS tahun 2015 menunjukkan bahwa pajak memberikan kontribusi sebesar Rp 1,489,255.50 milyar, sedangkan besarnya penerimaan bukan pajak sebesar Rp 269,075.40 Milyar (Badan Pusat Statistik, 2015). Data tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak merupakan penerimaan terbesar negara. Besarnya penerimaan negara dari pajak ini menyebabkan pemerintah membuat berbagai macam insentif dan fasilitas perpajakan dengan tujuan agar Wajib Pajak dapat patuh dalam membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih cukup rendah yang disebabkan karena Indonesia menganut sistem pemungutan pajak berupa *Self Assesment*, dimana wajib pajak wajib untuk melaporkan serta memotong dan memungut pajaknya sendiri (Sari, 2014:2). Sedangkan pajak tidak memberi pengembalian atau manfaat langsung kepada para pembayar pajak, sehingga para Wajib Pajak berusaha untuk menghindari pembayaran pajak.

Wajib Pajak wajib untuk mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak ketika Wajib Pajak memenuhi persyaratan

subjektif dan objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Wajib pajak umumnya dibagi menjadi 2 yaitu wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak pribadi adalah semua orang yang mendapatkan penghasilan dan jumlah penghasilannya di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak. Sedangkan wajib pajak badan bisa berupa firma, persekutuan komanditer, yayasan, Perseroan Terbuka (PT), organisasi lain. Wajib pajak badan wajib membayar pajak atas penghasilan yang diterimanya. Penghasilan yang diterima badan harus dikurangkan dengan biaya-biaya yang mendukung perusahaan dalam mendapatkan penghasilannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hasil pengurangan penghasilan dan biaya ini akan menjadi laba/rugi bagi perusahaan.

Laba perusahaan dapat dilihat pada laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Laporan Keuangan yang dibuat untuk kepentingan perusahaan umumnya disebut laporan keuangan komersial. Sedangkan laporan keuangan yang digunakan untuk keperluan pajak disebut laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan komersial dan fiskal disusun berdasarkan standard dan ketentuan yang berbeda. Laporan keuangan fiskal menggunakan ketentuan Undang-Undang perpajakan dalam penyusunannya. Sedangkan Laporan Keuangan komersial menggunakan standar akuntansi keuangan yang berlaku seperti PSAK dan IFRS. Perbedaan kedua laporan keuangan ini menyebabkan perusahaan harus melakukan

penyesuaian agar laporan keuangan dapat digunakan untuk pihak-pihak yang membutuhkan termasuk pemerintah.

Banyaknya peraturan perpajakan menyebabkan wajib pajak mengalami kesulitan dalam proses penyesuaian laporan keuangan fiskal. Perusahaan yang kesulitan dalam menyesuaikan laporan keuangan fiskalnya terutama perusahaan yang tidak memiliki tenaga kerja di bidang perpajakan, umumnya menggunakan jasa pihak lain dalam proses penyesuaiannya. Beberapa pihak yang sering digunakan oleh perusahaan adalah Kantor Akuntan Publik dan Kantor Konsultan Pajak. Dengan menggunakan jasa dari konsultan pajak dan kantor akuntan publik maka diharapkan proses penyesuaian laporan keuangan fiskal dapat mempermudah perusahaan dalam proses penyesuaian laporan keuangan dan meminimalkan kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses penyesuaian.

Penelitian ini akan menggunakan PT X sebagai objek penelitian. PT X adalah perusahaan dagang yang menjual berbagai macam jenis ban. Ban yang dijual khususnya adalah ban mobil dan ban ekskavator. PT X sebagai wajib pajak badan wajib untuk membuat laporan keuangan fiskal untuk menentukan berapa besar pajak penghasilan yang terutang. PT X menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik Ventje Jansen Royke dan Liem untuk melakukan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan yang telah dibuat PT X. Hasil dari

rekonsiliasi fiskal akan diketahui berapakah jumlah pajak penghasilan badan yang terutang.

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan dalam praktik kerja adalah pekerjaan perpajakan. Pekerjaan pajak yang dilakukan meliputi pajak PPh 21, PPN, faktur pajak. Ruang lingkup penelitian terbatas pada penghasilan dan biaya yang terdapat dalam laporan laba rugi perusahaan. Penelitian tidak akan membahas laporan posisi keuangan, laporan arus kas.

1.3. Manfaat

1.3.1. Manfaat akademis :

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi dan acuan dalam penelitian rekonsiliasi fiskal bagi para peneliti lain.

1.3.2. Manfaat Praktis :

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Kantor Akuntan Publik tempat praktik kerja dalam menyusun koreksi fiskal yang sesuai dengan Undang-Undang perpajakan serta membantu Universitas Widya Mandala dalam menjalin relasi yang baik dengan Kantor Akuntan Publik Ventje Jansen Royke dan Liem.

1.4. Sistematika Penulisan

Laporan tugas akhir magang ini terdiri atas 5 bab dan lampiran. sebagai berikut.

1. Bab 1 Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang yang mendasari pembuatan laporan, ruang lingkup laporan tugas akhir magang, manfaat akademik dan praktik dari laporan dan kegiatan magang, sistematika penulisan laporan.

2. Bab 2 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berisi landasan teori yang berisi uraian singkat teori-teori yang digunakan dalam analisis dan pembahasan dari laporan tugas akhir magang serta rerangka berpikir yang merupakan skema pekerjaan yang dilakukan selama proses magang.

3. Bab 3 Metode Penelitian

Metode penelitian meliputi desain penelitian, jenis data dan sumber data yang digunakan dalam laporan tugas akhir magang, alat dan metode pengumpulan data yang digunakan, objek magang berisi tentang tempat magang yang digunakan dan alasan pemilihan tempat magang, dan prosedur analisis data.

4. Bab 4 Analisis dan Pembahasan

Analisis dan Pembahasan membahas mengenai profil Kantor Akuntan Publik yang menjadi tempat magang, pekerjaan

yang dilakukan selama kegiatan magang dan membahas data yang diperoleh selama kegiatan magang di Kantor Akuntan Publik.

5. Bab 5 Simpulan, Keterbatasan dan Saran

Simpulan dan saran berisi kesimpulan keseluruhan dari laporan tugas akhir magang yang sudah dibahas di bab 4 serta keterbatasan penelitian jika Kantor Akuntan Publik tempat magang memberikan batasan serta saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya dan perbaikan yang dapat diterapkan oleh Kantor Akuntan Publik.